

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan anak memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara. Anak dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, karena memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan cita-cita nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama, baik oleh negara, masyarakat, maupun orang tua, guna menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta partisipasi dalam pembangunan bangsa di masa depan.

Dalam klasifikasi usia anak, pemerintah Indonesia menetapkan pembagian berdasarkan rentang usia tertentu. Anak usia 0 hingga 5 tahun digolongkan sebagai balita (bawah lima tahun), sedangkan usia 5 hingga 10 tahun dikategorikan sebagai anak-anak. Selanjutnya, kelompok usia 10 hingga 20 tahun termasuk dalam kategori remaja, dan usia 20 hingga 30 tahun disebut sebagai usia menjelang dewasa. Klasifikasi ini digunakan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perlindungan

anak dan sistem peradilan pidana anak, guna menyesuaikan pendekatan hukum dan perlakuan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.¹

Dalam dinamika kehidupan masyarakat modern, pelanggaran terhadap norma sosial dan norma hukum tidak lagi terbatas pada orang dewasa. Perkembangan teknologi dan perubahan budaya turut mempengaruhi perilaku anak, sehingga tidak jarang anak turut menjadi pelaku dalam tindak pidana. Dalam berbagai kasus kriminal, anak tidak hanya ditemukan dalam posisi sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku tindak kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berada dalam fase perkembangan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Masa pubertas merupakan tahap penting dalam proses pembentukan identitas diri, di mana anak cenderung melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai dan perilaku tertentu. Dalam proses tersebut, anak sering kali belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan mana tindakan yang benar atau salah, serta belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan sekaligus pembinaan yang tepat agar anak tidak terjerumus lebih jauh ke dalam sistem peradilan pidana yang bersifat represif.

¹ Bunadi Hiyadat, *Pemidanaan di Bawah Umur* (Bandung: PT Alumni, 2010), 55-56.

Ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum, masyarakat sepatutnya tidak bersikap represif atau serta-merta menjatuhkan hukuman. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semestinya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa, melainkan harus dibimbing dan diarahkan melalui pendekatan yang edukatif dan korektif. Anak berada dalam tahap perkembangan baik secara fisik maupun mental, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan sosial yang dapat mendorong mereka melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, peran orang dewasa, termasuk keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, sangat penting dalam memberikan pendampingan, pembinaan, dan pemahaman hukum yang sesuai agar anak dapat tumbuh secara wajar, sehat, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.²

Perilaku menyimpang atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Tiga faktor utama yang berpengaruh signifikan adalah perkembangan teknologi informasi, tekanan dari lingkungan teman sebaya, dan lemahnya pengawasan dari orang tua. Anak-anak juga lebih cenderung melakukan kejahatan bila orang tua mereka tidak mengawasi, karena mereka tidak tahu mana tindakan yang baik dan mana yang buruk.³

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

³ Budi Artini, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja," *Jurnal Keperawatan* 7, no. 1 (2011): 48.

Di samping itu, pengaruh negatif dari orang dewasa di sekitar anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. Anak-anak pada era digital memiliki akses luas terhadap informasi melalui internet. Jika digunakan secara bijak, internet dapat memberikan manfaat besar, namun bila digunakan tanpa bimbingan yang memadai, anak berisiko terpapar konten negatif yang mendorong perilaku menyimpang.

Dalam proses pencarian identitas diri, anak cenderung mengikuti perilaku kelompok sebayanya. Jika lingkungan sosialnya bersifat negatif, anak dapat terdorong untuk melakukan perbuatan melanggar hukum guna mendapatkan pengakuan atau penerimaan. Ketidakhadiran orang tua sebagai pengawas dan pembimbing, serta minimnya keteladanan dari orang dewasa, justru memperbesar kemungkinan anak terlibat dalam tindak pidana. Bahkan dalam beberapa kasus, anak dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan tertentu, yang pada akhirnya menempatkan anak sebagai pelaku, padahal dalam hakikatnya ia adalah korban dari eksploitasi.

Kondisi ini menjadi perhatian dalam sistem hukum nasional. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan anak, keadilan restoratif, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, wajib diupayakan diversi untuk

perkara yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Salah satu bentuk perlakuan khusus tersebut adalah penerapan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan formal, dengan tujuan utama untuk melindungi masa depan anak serta mencegah anak terjerat lebih jauh dalam sistem pemidanaan.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan perkara pidana yang melibatkan anak bersama-sama dengan pelaku dewasa. Dalam kondisi demikian, timbul permasalahan terkait dapat atau tidaknya penerapan diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam satu rangkaian tindak pidana dengan orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan tantangan yuridis, terutama dalam hal penggabungan atau pemisahan perkara (*splitsing*) antara anak dan orang dewasa. Bila tidak dilakukan pemisahan perkara, maka anak terpaksa mengikuti proses hukum yang sama dengan pelaku dewasa, yang dapat mengabaikan prinsip perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Permasalahan semakin kompleks ketika anak dan orang dewasa diproses dalam satu berkas perkara yang sama oleh aparat penegak hukum, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perlindungan khusus terhadap anak. Padahal, pemisahan perkara menjadi hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas proses peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan tahapan perkembangan psikologisnya. Selain

itu, penyatuan perkara anak dan dewasa juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam proses pembuktian serta menyulitkan penerapan mekanisme diversi terhadap anak.

Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diproses melalui pendekatan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta tidak dikenakan proses hukum yang berpotensi merusak masa depannya

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah diversi dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa?
2. Mengapa perkara anak dan orang dewasa perlu dipisahkan dalam sistem peradilan pidana untuk melindungi hak anak dan menjaga prinsip keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah diversi dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa.

2. Untuk memahami alasan serta urgensi pemisahan perkara anak dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya perlindungan hak anak dan penegakan prinsip keadilan.

1.4 Kegunaan

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan diversi dan urgensi pemisahan perkara antara anak dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengkaji lebih lanjut isu perlindungan anak dalam proses hukum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara yang melibatkan anak dan orang dewasa secara bersama-sama. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pemisahan perkara untuk melindungi hak anak, sehingga mendorong penerapan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

1.5 Keaslian

Guna menegaskan keaslian penelitian ini, pada subbab berikut disajikan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan secara tematik, namun memiliki perbedaan dalam pendekatan dan ruang lingkup pembahasannya:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Studi : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Nomor : 05/PEN.DIV.2022.PN. LBP. (Oleh: Yohannes Natalian Sinaga, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Dalam bentuk Skripsi, Tanggal 08 April	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana? 2. Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I berdasarkan Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 05/Pen.Div/2022/PN. Lbp tanggal 08 April 2022 ?	Dalam skripsi ini, isu hukum yang menjadi fokus adalah mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana yang justru ditangani dalam satu proses hukuman	Perbedaan tugas akhir yang diusulkan dengan skripsi Yohannes Natalian Sinaga terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pelaksanaan diversifikasi bagi anak penyalahguna narkotika, sedangkan penelitian ini membahas penerapan diversifikasi dalam kasus anak yang melakukan

	2022) https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21775/1/178400083%20-%20Yohannes%20Nat%20Sinaga%20-%20Fulltext.pdf.		bersama orang dewasa. Padahal, anak seharusnya memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam praktiknya, perlakuan yang tidak terpisah antara anak dan orang dewasa berpotensi mengabaikan hak-hak anak serta berdampak negatif terhadap perkembangan	tindak pidana bersama orang dewasa serta urgensi pemisahan perkara untuk melindungi hak anak.
--	--	--	---	--

			psikologis dan masa depannya. Oleh karena itu, skripsi ini menekankan pentingnya pendekatan hukum yang mengedepankan pemisahan perkara, sehingga proses diversi dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku	
	Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub)	1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim	Dalam skripsi ini, analisis hukum yang menjadi fokus adalah mengenai penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam	Perbedaan antara skripsi Desvina Suci Trijayanti dengan tugas akhir yang diusulkan terletak pada fokus kajiannya. Skripsi Desvina lebih menekankan pada

(Oleh: Desvina Suci Trijayanti, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 Juni 2024) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78625/1/Desvina%20Suci%20Trijayanti%2011200480000097.pdf	dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus-1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub? Penelitian ini menyoroti tidak diterapkannya diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam kasus dengan prinsip keadilan restoratif padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara seharusnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Perlakuan yang tetap membawa anak ke proses	Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub. Penelitian ini menyoroti tidak diterapkannya diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam kasus dengan prinsip keadilan restoratif padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara seharusnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Perlakuan yang tetap membawa anak ke proses	tidak diterapkannya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam satu kasus tertentu, yaitu penganiayaan, dan bagaimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif menurut UU No. 11 Tahun 2012. Sementara itu, tugas akhir yang diusulkan menitikberatkan pada dua hal utama, yaitu apakah diversifikasi dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, serta mengapa pemisahan perkara antara anak
--	--	---	--

			peradilan formal dan orang dewasa tanpa upaya diversifikasi penting dilakukan dipandang dalam sistem berpotensi peradilan pidana. mengabaikan hak-Penelitian ini hak anak dan bertujuan untuk melanggar prinsip menegaskan bahwa perlindungan mencampurkan hukum. Oleh karena perkara anak dengan itu, skripsi ini orang dewasa dalam menekankan satu proses hukum pentingnya berpotensi penerapan diversifikasi mengabaikan hak sebagai bentuk anak dan perlindungan bertentangan dengan hukum yang adil prinsip keadilan yang dan manusiawi bagi berkeadilan. anak dalam sistem peradilan pidana.
--	--	--	---

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Penyelesaian Secara Diversi (Oleh: Alvin Angie Kevala Janitra. De, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023) http://eprints.ubhara.ac.id/2194/1/ALVIN%20ANGIE%20KEVALA%20JANITRA.%20Diversi.pdf	1. Apakah setiap anak yang melakukan tindak pidana harus diselesaikan secara diversi? 2. Bagaimana dampaknya setelah anak yang melakukan tindak pidana diselesaikan secara diversi?	Dalam skripsi ini, isu hukum yang menjadi fokus adalah mengenai pertanggungjawabannya hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan penyelesaian secara diversi. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan diversinya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun diversi diamanatkan	Perbedaan antara skripsi Alvin Angie Kevala Janitra. De dan tugas akhir yang diusulkan terletak pada fokus kajiannya. Skripsi Alvin lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana diversi diterapkan sebagai bentuk penyelesaian perkara dalam kerangka sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, tugas akhir yang diusulkan menyoroti dua hal utama, yaitu
--	---	---	--

			dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, pada praktiknya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Padahal, pendekatan keadilan restoratif menjadi prinsip utama dalam penyelesaian perkara anak. Skripsi ini menekankan pentingnya upaya hukum yang berpihak pada perlindungan anak, dengan menjadikan diversi	kemungkinan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, serta urgensi pemisahan perkara anak dari perkara orang dewasa dalam proses peradilan. Penelitian ini menekankan pentingnya perlakuan yang berbeda dan terpisah bagi anak dalam proses hukum guna melindungi hak-haknya dan menjamin keadilan yang sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana anak.
--	--	--	---	--

			instrumen utama dalam menyelesaikan perkara secara adil dan manusiawi, sesuai dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam metode penelitian terdapat empat kata kunci utama yang harus diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁴

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Menurut Soejono Soekanto, metode ini merupakan pendekatan yang mengandalkan studi kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer,

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 3.

sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan hukum tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami kerangka hukum positif yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis kasus-kasus konkret yang pernah terjadi dan berkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan ilustrasi faktual dan aplikatif mengenai penerapan hukum dalam praktik, serta melihat bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam putusan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang menyeluruh.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan memuat norma-norma dasar, seperti

⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015), 21.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR RI), berbagai peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lain yang belum dikodifikasi termasuk putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi).⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam menjawab rumusan masalah terkait penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, serta pentingnya pemisahan perkara anak dan dewasa dalam sistem peradilan pidana.

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA, khususnya ketentuan mengenai prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi pada setiap tahap proses peradilan, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Undang-undang ini menjadi kerangka normatif dalam membedakan perlakuan hukum terhadap anak dan orang dewasa. Selanjutnya, penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 13.

diskriminasi, serta hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang layak.

Untuk memperkuat analisis, digunakan pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam setiap proses hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjadi rujukan penting dalam melihat prosedur umum acara pidana, khususnya dalam hal kemungkinan penggabungan atau pemisahan perkara antara pelaku dewasa dan anak.

Sebagai pedoman teknis, digunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan arahan operasional bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi secara konsisten.

Selain itu, bahan hukum primer juga diperkuat dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan dengan kasus anak dan orang dewasa yang ditangani dalam satu perkara, sebagai bahan kajian terhadap praktik peradilan yang berjalan. Dengan demikian, keseluruhan bahan hukum primer ini digunakan untuk mendalami kerangka hukum normatif yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana serta penerapan diversi secara tepat dan adil

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber pendukung yang melengkapi data primer, mengingat data primer merujuk pada sumber hukum yang bersifat otoritatif dan utama. Dalam kaitannya dengan kebutuhan data penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, tulisan akademik, dan dokumen lainnya yang mendukung fokus penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman teoritis dan normatif yang mendalam terkait isu yang dibahas.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan merujuk pada berbagai dokumen hukum yang memiliki relevansi langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Dokumen tersebut meliputi UU SPPA yang menjadi dasar hukum utama dalam penerapan diversi dan pemisahan perkara anak dari orang dewasa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang memuat

pedoman teknis pelaksanaan diversi dalam praktik peradilan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur pedoman pelaksanaan diversi dan tata cara penanganan anak yang belum mencapai usia 12 tahun. Ketiga dokumen ini digunakan untuk mendukung analisis terhadap apakah diversi dapat diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, serta mengapa pemisahan perkara anak dan orang dewasa penting untuk menjamin perlindungan hukum dan prinsip keadilan bagi anak.